

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 053 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi untuk urusan pemerintahan bidang persandian;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu didukung oleh kualitas data dan informasi yang baik;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan penyelenggaraan persandian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan.

6. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Pola Hubungan Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat PHKS adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan Informasi secara aman menggunakan Persandian.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 2

- (1) Persandian bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, keamanan, keutuhan, keautentikan, ketersediaan, dan kebertanggungjawaban terhadap Informasi yang disimpan dan dikomunikasikan dalam lingkup Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang Persandian.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi mencakup:

- a. PHKS;
- b. pengelolaan dan pengamanan Informasi;
- c. pengelolaan sumber daya Persandian;
- d. operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi.

BAB II PENYELENGGARA PERSANDIAN

Pasal 4

Penyelenggara Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah terdiri atas Gubernur dibantu oleh Dinas Kominfo.

Pasal 5

- (1) Gubernur memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Persandian yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Kominfo bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

Gubernur dalam memimpin pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi, melakukan upaya:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana;
- b. mengoordinasikan kegiatan antar Perangkat Daerah di Daerah; dan
- c. kerjasama dengan provinsi lain, dan/atau kabupaten/kota di provinsi lain, serta dengan Kabupaten/Kota dalam satu Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

Pasal 7

Dinas Kominfo melaksanakan identifikasi pola hubungan komunikasi di Daerah, mencakup:

- a. pola hubungan komunikasi pejabat/pimpinan;
- b. alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah dan antar pejabat/pimpinan;
- c. sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan.

Pasal 8

- (1) Dinas Kominfo melaksanakan analisis PHKS secara berkelanjutan untuk mengetahui kebutuhan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah.
- (2) Analisis PHKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Analisis PHKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pengelola layanan penyelenggaraan Persandian;
 - b. sarana prasarana Persandian; dan
 - c. pembiayaan.
- (4) Analisis sarana prasarana Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mencakup:
 - a. materiil sandi;
 - b. jaringan komunikasi sandi;
 - c. Alat Pendukung Utama (APU) Persandian;
 - d. Tempat Kegiatan Sandi (TKS); dan
 - e. sarana penunjang lainnya.

Pasal 9

Dinas Kominfo melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk menjamin keterhubungan PHKS secara vertikal.

Pasal 10

- (1) PHKS di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) PHKS yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. entitas yang terhubung; dan
 - b. tugas dan tanggung jawab setiap entitas terhadap fasilitas dan layanan Persandian yang diberikan.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengelolaan dan pengamanan terhadap Informasi yang menjadi tanggung jawab kedinasannya.
- (2) Pengelolaan dan pengamanan Informasi di Daerah meliputi Informasi yang dikecualikan dan Informasi Publik.

Pasal 12

Pengelolaan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), mencakup:

- a. pembuatan;
- b. pemberian label klasifikasi;
- c. pengiriman dan penerimaan; dan
- d. penyimpanan.

Pasal 13

- (1) Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencakup:
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan logik; dan
 - c. pengamanan secara administratif.
- (2) Pengamanan logik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang menggunakan teknik Persandian wajib memenuhi standar dan rekomendasi dari Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 14

Pembuatan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh pemilik Informasi atau pengelola Informasi dengan menggunakan sarana prasarana yang aman;
- b. sarana prasarana yang digunakan untuk membuat dan/atau mengkomunikasikan Informasi yang dikecualikan harus milik dinas dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan dinas;
- c. konsep atau rancangan Informasi yang dikecualikan tidak boleh disimpan dan harus dihancurkan baik secara fisik maupun logik;
- d. dokumen elektronik yang berisi Informasi yang dikecualikan, yang sudah disahkan, disimpan dalam bentuk yang tidak dapat diubah/dimodifikasi (*read only*) menggunakan Tanda Tangan Elektronik; dan
- e. penggandaan dan/atau perubahan Informasi yang dikecualikan wajib mendapatkan izin dari pemilik Informasi atau pengelola Informasi.

Pasal 15

- (1) Pemberian label klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, pada Informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan tingkat kerahasiaan Informasinya serta bentuk dan media penyimpanannya.
- (2) Tingkat kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada suatu Perangkat Daerah harus diperlakukan sama tingkat kerahasiaannya oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi tingkat kerahasiaan Informasi yang dikecualikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pengiriman dan penerimaan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus menggunakan Persandian dan saluran komunikasi yang aman.
- (2) Pengiriman dan penerimaan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan antar Perangkat Daerah dilaksanakan oleh petugas sandi di tempat kegiatan sandi.
- (3) Pengiriman Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa dokumen cetak dilakukan dengan memasukkannya ke dalam 2 (dua) amplop.

- (4) 2 (dua) amplop sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. amplop pertama, dibubuhi alamat lengkap, nomor, cap dinas, dan cap yang sesuai dengan klasifikasi dan derajat kecepatan; dan
 - b. amplop kedua, digunakan untuk membungkus amplop pertama dan disertai pembubuhan yang sama seperti amplop pertama kecuali cap klasifikasi.

Pasal 17

- (1) Penyimpanan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, wajib dilengkapi dengan kendali akses dan prosedur pengamanan untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi data.
- (2) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kominfo.
- (3) Informasi yang dikecualikan dalam bentuk dokumen elektronik dilarang disimpan di dalam komputer, perangkat *mobile*, dan media penyimpanan pribadi lainnya.
- (4) Media penyimpanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang digunakan, dipinjam, dan dibawa keluar ruangan atau kantor tanpa izin dari pengelola Informasi.
- (5) Informasi yang dikecualikan dalam bentuk dokumen cetak harus disimpan dalam brankas yang memiliki kunci kombinasi atau media penyimpanan yang aman lainnya dan diarsip secara khusus dengan tertib sesuai prosedur arsip yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan dan pengamanan Informasi yang terbuka di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi:
 - a. pengiriman Informasi yang terbuka melalui jaringan yang aman.
 - b. pengamanan transaksi elektronik melalui implementasi Sertifikat Elektronik.
- (2) Implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keutuhan, otentikasi dan nir-penyangkalan dokumen elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sertifikat Elektronik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERSANDIAN

Pasal 19

Pengelolaan Sumber daya Persandian di Daerah meliputi:

- a. pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Persandian; dan
- b. pengelolaan sarana prasarana Persandian.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Persandian

Pasal 20

- (1) Sumber Daya Manusia (SDM) Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah.
- (2) Sumber Daya Manusia (SDM) Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Aparatur Sipil Negara yang berada di bawah Dinas Kominfo dan dapat diperbantukan ke Perangkat Daerah lain; dan/atau
 - b. Aparatur Sipil Negara yang berada di bawah Perangkat Daerah.
- (3) Sumber Daya Manusia (SDM) Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pemenuhan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 21

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Persandian di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Fungsional Sandiman;
- b. pendidikan dan pelatihan teknis sandi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. kegiatan pengembangan kompetensi lain yang terkait dengan Persandian dan teknologi informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 22

- (1) Kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pengelola pengamanan Persandian di Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Pengamanan Persandian setiap bulan.
- (2) Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sarana Prasarana Persandian

Pasal 23

Sarana Prasarana Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:

- a. materiil sandi; dan
- b. alat pendukung utama (APU) Persandian.

Pasal 24

Materiil sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:

- a. peralatan Persandian;
- b. modul enkripsi; dan
- c. kunci sistem sandi.

Pasal 25

- (1) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Persandian di Daerah harus sesuai dengan PHKS yang telah ditetapkan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkonsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peralatan Persandian dan APU Persandian dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan peralatan Persandian dan APU Persandian kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 26

Penyimpanan sarana prasarana Persandian wajib memperhatikan syarat-syarat keamanan, antara lain:

- a. lokasi penyimpanan harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi;
- b. dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa untuk kepentingan selain dinas dan tanpa izin dari pejabat yang bertanggung jawab; dan
- c. penyimpanan sarana prasarana Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pendistribusian sarana prasarana Persandian kepada Perangkat Daerah dan/atau pejabat/pimpinan Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- b. terjamin keamanan dan keutuhannya sehingga terhindar dari kehilangan dan kerusakan; dan
- c. dalam hal materiil sandi berupa peralatan Persandian, pendistribusian dilaksanakan dalam keadaan netral atau non aktif (peralatan Persandian tidak terisi kunci sistem sandi).

Pasal 28

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah wajib menjaga sarana prasarana Persandian yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara yang karena tugasnya menggunakan sarana prasarana Persandian wajib menjaga sarana prasarana Persandian yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pasal 29

Penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana prasarana Persandian wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI OPERASIONAL DUKUNGAN PERSANDIAN

Pasal 30

Kegiatan operasional dukungan Persandian di Daerah terdiri atas:

- a. pengamanan sinyal (*jamming*);
- b. kontra penginderaan;
- c. penilaian keamanan sistem informasi; dan
- d. kegiatan pengamanan Informasi lainnya.

Pasal 31

Kegiatan pengamanan sinyal (*jamming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. mencegah terungkapnya Informasi yang dikecualikan atau Informasi strategis kepada pihak yang tidak berhak selama berlangsungnya rapat terbatas; dan
- b. mencegah ancaman dan gangguan terhadap penyalahgunaan sinyal lainnya.

Pasal 32

- (1) Kegiatan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilaksanakan untuk mencegah adanya pengawasan dari pihak yang tidak berhak terhadap Informasi yang dikecualikan atau Informasi strategis di lingkungan pejabat/pimpinan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. ruang kerja pejabat/pimpinan;
 - b. ruang rapat; dan
 - c. rumah jabatan.
- (3) Kegiatan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala.

Pasal 33

- (1) Kegiatan penilaian keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilaksanakan untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan sistem informasi yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan penilaian keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah secara mandiri.
- (3) Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penilaian keamanan sistem informasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 34

Setiap SKPD yang membutuhkan operasional dukungan Persandian dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Kominfo.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta teknis terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Dinas Kominfo.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 37

Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.

Pasal 38

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah dilaksanakan secara:

- a. rutin; dan
- b. tahunan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan evaluasi secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilaksanakan terhadap seluruh materiil sandi, APU Persandian, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi data dukung dalam melakukan evaluasi tahunan.

Pasal 40

Pengawasan dan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian oleh Perangkat Daerah;
- b. penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah; dan
- c. pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian yang dikelola Dinas Kominfo.

Pasal 41

Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadi insiden penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah, Dinas Kominfo membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan Persandian khusus (audit khusus) atau investigasi yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 42

- (1) Dinas Kominfo menyusun laporan tahunan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat capaian kinerja Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan dituangkan dalam bentuk pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan tembusan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Dalam hal-hal tertentu yang dianggap penting terkait teknis Persandian, Gubernur dapat menyampaikan laporan langsung kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (5) Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan tembusan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pembiayaan penyelenggaraan Persandian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 53